

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagai mana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur nyaman dan efisien, mampu memadukan model transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.¹

Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada saat ini dan tingkat pertumbuhan penduduk yang terus bertambah pula populasinya, maka diperlukan adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari segi kualitas maupun kuantitas. Berbagai merek kendaraan bermotor telah merambah di berbagai wilayah di Indonesia, tidak hanya di daerah perkotaan saja namun juga di wilayah pelosok negeri ini, bahkan di daerah terisolir tidak mau ketinggalan untuk memiliki kendaraan bermotor. Tentu saja tidak hanya jenis kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) melainkan kendaraan beroda empat (mobil), kendaraan transportasi umum sampai kendaraan transportasi beroda enam. Baik kendaraan

¹C. S. T. Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 15.

pribadi, milik perusahaan maupun milik kelembagaan sudah tidak asing lagi bagi penduduk di Indonesia.

Sementara itu perilaku orang dalam penggunaan jalan pada saat ini mengalami hal-hal yang sangat kompleks, karena dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak disertai dengan bertambahnya panjang jalan. Sehingga masalah yang muncul di jalan pun semakin banyak, kepadatan lalu lintas di berbagai tempat yang disebabkan oleh banyaknya pengguna jalan terutama kendaraan bermotor menyebabkan kemacetan jalan serta kerawanan pelanggaran lalu lintas.

Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan suatu aturan yang mengatur para pengendara bermotor dalam berkendara di jalan raya. Salah satu isi dari UU tersebut adalah bahwa setiap pengendara yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya harus dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM), dimana kemampuan dari setiap pengendara didasarkan pada usia yang cukup yaitu minimal 17 tahun, serta keterampilan dalam hal menggunakan kendaraan bermotor. SIM ini dapat diperoleh jika telah lulus ujian teori dan praktik, tentunya dengan terpenuhinya persyaratan administratif yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), mengisi formulir, tanda tangan, sidik jari, dan foto serta membuat surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), telah mengatur bahwa :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.”²

SIM menjadi salah satu syarat utama bagi pengendara kendaraan bermotor yang akan mengendarai kendaraannya di jalan raya. Tanpa adanya SIM, maka pengendara akan dianggap belum cakap dan dilarang untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Apabila peraturan tersebut dilanggar, maka tentunya akan ada sanksi bagi para pelanggar.

Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berupa SIM, mengacu pada Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang menentukan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”³

Untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum, dalam hal ini ketertiban berlalu lintas, maka perlu terus diupayakan kesadaran terhadap pentingnya menaati aturan, menjaga ketertiban, rasa menghormati orang lain dalam berlalu lintas. Selain itu, faktor ketegasan dari para penegak hukum yang ini dilaksanakan oleh Polri diharapkan dapat menciptakan ketertiban hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Sehingga nantinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dapat berkurang atau mungkin hilang sama sekali. Tetapi harapan tersebut rupanya belum dapat terwujud, karena data yang dimiliki oleh Kepolisian

²Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Resor Demak menyebutkan bahwa pelanggaran yang terjadi terus mengalami peningkatan.

Adapun data usia pelanggaran lalu lintas tanpa dilengkapi Surat Izin Mengemudi (SIM) dari Tahun 2016 sampai 2018 dirinci sebagai berikut :

- a) Pada Tahun 2016, batas usia 0-15 tahun sebanyak 1.178 orang pelaku, batas usia 16-20 tahun sebanyak 4.310 orang pelaku, batas usia 21-30 sebanyak 6.049 orang pelaku, lalu batas usia 31-40 tahun sebanyak 5.786 orang pelaku, batas usia 41-50 tahun sebanyak 2.730 orang pelaku dan usia 50 keatas sebanyak 637 orang pelaku. Jadi jumlah keseluruhan pelaku pelanggaran lalu lintas tanpa dilengkapi Surat Izin Mengemudi (SIM) menurut usia selama tahun 2016 adalah 20.690 orang pelaku.
- b) Pada Tahun 2017, batas usia 0-15 tahun sebanyak 2.214 orang pelaku, batas usia 16-20 tahun sebanyak 8.244 orang pelaku, batas usia 21-30 tahun sebanyak 11.045 orang pelaku, lalu batas usia 31-40 tahun sebanyak 10.679 orang pelaku, batas usia 41-50 tahun sebanyak 4.361 orang pelaku dan usia 50 tahun keatas sebanyak 1.187 orang pelaku. Jadi jumlah keseluruhan pelaku pelanggaran lalu lintas tanpa dilengkapi Surat Izin Mengemudi (SIM) menurut usia selama tahun 2017 adalah 37.730 orang pelaku.
- c) Pada Tahun 2018, batas usia 0-15 tahun sebanyak 2.317 orang pelaku, batas usia 16-20 tahun sebanyak 8.021 orang pelaku, batas usia 21-30 tahun sebanyak 12.171 orang pelaku, lalu batas usia 31-40 tahun sebanyak 11.572 orang pelaku, batas usia 41-50 tahun sebanyak 5.460 orang pelaku dan usia 50 tahun keatas sebanyak 1.359 orang pelaku. Jadi jumlah keseluruhan pelaku

pelanggaran lalu lintas tanpa dilengkapi Surat Izin Mengemudi (SIM) menurut usia selama tahun 2017 adalah 40.900 orang pelaku.

Data tersebut sangat jelas menggambarkan bahwa masih banyak pengendara kendaraan bermotor di Kepolisian Resor Demak yang melanggar ketentuan berkendara dengan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi yang merupakan suatu kewajiban bagi seluruh pengendara kendaraan bermotor di jalan raya tanpa terkecuali.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh penulis di atas maka penulis mengambil judul yaitu **“Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Tanpa Surat Izin Mengemudi Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Demak)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor tanpa surat izin mengemudi yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Demak?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor tanpa surat izin mengemudi yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Demak ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor tanpa surat izin mengemudi yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Demak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor tanpa surat izin mengemudi yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Demak.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor tanpa surat izin mengemudi yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Demak.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor tanpa surat izin mengemudi yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Demak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
Sebagai tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum dan mendapatkan informasi tentang penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor tanpa surat izin mengemudi.
2. Secara Praktis
Sebagai bahan pembelajaran agar menambah wawasan dan ilmu mengenai penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor tanpa surat izin mengemudi.

E. Terminologi

- a. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴
- b. Pengendara memiliki 1 arti. Pengendara berasal dari kata dasar kendar. Pengendara memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pengendara dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Arti : pengendara berarti orang yang mengendarai (kuda, mobil, dan sebagainya). Pengendara juga berarti pengemudi.⁵
- c. Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang di berikan oleh polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang di kemudikan.”⁶

⁴ <http://digilib.unila.ac.id/9504/16/BAB%20II.pdf> diakses 12 Maret 2019 pukul 20.51 WIB

⁵ <https://www.apaarti.com/pengendara.html> diakses 12 Maret 2019 pukul 20.55 WIB

⁶ Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- d. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷

F. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan melakukan observasi lapangan di Kepolisian Resor Demak⁸.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat analisis deskriptif, yaitu menggambarkan kenyataan yang sebenarnya mengenai kasus penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor tanpa surat izin mengemudi yang dilakukan oleh anak tersebut.⁹

⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta : Visimedia, 2007), hal. 4

⁸<http://eprints.ung.ac.id/2365/7/2013-1-74201-271409136-bab3-27072013040058.pdf> dikutip dari Soejono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 10 diakses 11 April 2019 pukul 14.35 WIB

⁹<https://www.scribd.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono> diakses 11 April 2019 pukul 14.30 WIB

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang diperoleh meliputi data primer yang diperoleh dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

- a. Bahan hukum primer, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan melakukan observasi ke lapangan dengan pihak-pihak yang terkait di Kepolisian Resor Demak.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan metode pengumpulan data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer melalui studi kepustakaan yang mempelajari literatur buku hukum mengenai peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut dan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c. Bahan hukum Tersier, merupakan metode pengumpulan data dengan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti observasi lapangan, bahan dari buku-buku hukum, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensiklopedia, bahan dari internet, dll.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi lapangan, dilakukan dengan melakukan observasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor tanpa surat izin mengemudi yang dilakukan oleh anak. Lokasi yang dipilih untuk dijadikan obyek penelitian yaitu Kepolisian Resor Demak.
- b. Studi kepustakaan, mencari dokumen maupun data penelitian dengan mengambil sejumlah data untuk menyelesaikan permasalahan penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor tanpa surat izin mengemudi yang dilakukan oleh anak dengan memilih lokasi obyek penelitian di Kepolisian Resor Demak.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

a. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian yaitu di Kepolisian Resor Demak yang beralamat di Jl. Sultan Trenggono, Rw. 5, Jogoloyo, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Kode Pos 59571. Bahwa di Kota Demak banyak adanya kasus mengenai penegakan hukum pengendara sepeda motor tanpa surat izin mengemudi yang dilakukan oleh anak.

b. Objek Penelitian

Objek atau pihak yang dijadikan untuk penelitian adalah anggota Kepolisian Polres Demak ataupun korban dalam penelitian tersebut.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk observasi pada studi kepustakaan, menggunakan catatan lapangan yaitu dengan mencatat yang terdapat dapat dari buku-buku yang berhubungan dengan hukum, literatur, perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan alat lainnya yang berkaitan dengan penelitian sebagai bahan penulisan penelitian, alat pengumpul data dalam penelitian ini yaitu buku catatan dan alat tulis.
- b. Untuk wawancara pada studi lapangan, penulis melakukan wawancara langsung dengan cara pencatatan secara rinci, sistematis dan lengkap.

7. Analisis Data Penelitian

Analisis data penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang menggunakan analisis agar sesuai dengan faktanya dengan memanfaatkan teori sebagai bahan penjas. Dengan demikian permasalahan mengenai penegakan hukum pengendara sepeda motor tanpa surat izin mengemudi yang dilakukan oleh anak akan dianalisis secara kualitatif sehingga dapat dibuat kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isinya, maka penulisan skripsi ini disajikan dalam bentuk rangkaian bab-bab :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Pendekatan, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai Pengertian Penegakan Hukum, Pengertian Pengendara Sepeda Motor, Pengertian Surat Izin Mengemudi, Pengertian Lalu Lintas dan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dilihat dari Perspektif Hukum Pidana Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor tanpa surat izin mengemudi yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Demak, hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor tanpa surat izin mengemudi yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Demak, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor tanpa surat izin mengemudi yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Demak.

BAB IV PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan dan saran.